

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan publik pada hakikatnya adalah alat negara untuk menjawab kebutuhan dan menyelesaikan persoalan masyarakat secara terarah. Kebijakan bukan sekadar produk hukum atau dokumen administratif, melainkan cerminan dari pilihan strategis pemerintah dalam bertindak atau tidak bertindak terhadap isu tertentu (Anyebe, 2022). Selain itu, Kebijakan publik juga melibatkan serangkaian proses yang dinamis, mulai dari perumusan masalah, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasilnya (Nugroho, 2003). Karena itu, kebijakan perlu terus ditinjau dan dievaluasi agar tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat, mampu beradaptasi terhadap perubahan, dan benar-benar membawa manfaat yang dirasakan secara nyata.

Salah satu kebijakan penting di bidang pertanahan adalah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini diluncurkan untuk mempercepat pendaftaran tanah, memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, dan mencegah sengketa. PTSL diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 35 Tahun 2016, kemudian diperbarui dengan Peraturan Nomor 12 Tahun 2017 dan Nomor 6 Tahun 2018. Pemerintah juga mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 untuk mempercepat pendaftaran terhadap 79 juta bidang tanah yang belum terdaftar (Muafiah, 2019). Permasalahan mendasar seperti banyaknya bidang tanah yang belum bersertifikat, tingginya angka sengketa lahan, serta ketimpangan akses legalisasi tanah mendorong pemerintah mengeluarkan regulasi ini sebagai upaya strategis untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan agraria, dan memperbaiki tata kelola pertanahan nasional.

Program ini bersifat nasional dan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kota Kupang. Sejak tahun 2017, Kantor Pertanahan Kota Kupang telah melaksanakan PTSL dengan hasil yang bervariasi. Pada 2017, sebanyak 3.310 bidang tanah berhasil didaftarkan, tahun 2018 dan 2019

masing-masing 2.000 bidang, namun pada 2020 hanya 300 bidang, dan pada 2021 hanya 749 dari target 3.870 bidang. Penurunan ini disebabkan oleh Pandemi COVID-19 dan kebijakan *refocusing* anggaran (Mauliady, 2021).

Evaluasi terhadap pelaksanaan PTSL di Kota Kupang perlu dilakukan untuk menganalisis berbagai kendala dan pencapaian. Pertama, perlu dilihat sejauh mana cakupan wilayah program telah menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Kedua, penting untuk mengevaluasi pencapaian target dan hambatan yang menyertainya, baik dari sisi anggaran, teknis, maupun koordinasi antarinstansi. Ketiga, efisiensi dan efektivitas program harus dinilai dari segi pemanfaatan anggaran, kecepatan pelayanan, serta hasil program berupa sertifikasi tanah yang memberikan manfaat hukum dan ekonomi bagi masyarakat. Keempat, peran teknologi dalam mendukung proses pendaftaran juga perlu dikaji. Evaluasi ini mencakup penggunaan sistem informasi pertanahan dan kesiapan SDM dalam mengoperasikannya. Kelima, persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan publik juga menjadi tolok ukur keberhasilan program. Meski terdapat laporan kepuasan masyarakat terhadap program PTSL di Kota Kupang, hal ini tetap perlu dibuktikan melalui kajian lapangan yang sistematis. (Mauliady, 2021).

Di sisi lain, pelaksanaan PTSL masih menghadapi berbagai kendala teknis, seperti validasi data kependudukan dan masalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang menghambat proses pendaftaran. Hal ini menunjukkan perlunya integrasi data antarinstansi agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat dan efisien (Mauliady, 2021).

Secara keseluruhan, program PTSL merupakan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pertanahan dan meningkatkan pelayanan publik. Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaannya di Kantor Pertanahan Kota Kupang menjadi penting untuk mengetahui efektivitas kebijakan ini, serta sebagai dasar perbaikan ke depan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Evaluasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah**

Sistematis Lengkap Pada Kantor Pertanahan Kota Kupang Tahun 2021 dalam Meningkatkan Pelayanan Publik.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Kupang pada tahun 2021 dalam meningkatkan pelayanan publik?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Kupang pada tahun 2021?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis pelaksanaan kebijakan Program PTSL di Kantor Pertanahan Kota Kupang pada tahun 2021 serta kontribusinya terhadap peningkatan pelayanan publik.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Program PTSL di Kota Kupang pada tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaatnya terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian ilmiah mengenai implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), khususnya dalam kaitannya dengan peningkatan pelayanan publik. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi efektivitas kebijakan PTSL, serta memberikan masukan yang berguna bagi pengambil kebijakan dalam menyusun strategi yang lebih baik ke depannya. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu

mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kota Kupang, sehingga pemerintah dapat merumuskan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di bidang pertanahan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi Kantor Pertanahan Kota Kupang dalam memperbaiki kualitas layanan publik melalui program PTSL. Rekomendasi yang diberikan meliputi saran strategis dan teknis yang dapat mendukung evaluasi kebijakan serta penyelesaian kendala yang ada. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti lain, akademisi, maupun praktisi yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang kebijakan pertanahan di Indonesia, khususnya terkait pelaksanaan PTSL di daerah.